



PUTUSAN

Nomor 58/PID SUS. PERIKANAN/2016/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : TAUFIK
Tempat Lahir : Pemana Kabupaten Sikka ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 30 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pemana RT. 015 RW. 007, Desa Pemana,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juni 2016, Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM – 133 /MATAR/05/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TAUFIK pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016, sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Perairan Selat Batahae Calabai Kabupaten Dompu sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 1 dari 9 hal, Put. No.58/PID SUS/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa sebagai **nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Polda NTB Nomor : Sprin/138/IV/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Rangka Mengantisipasi dan Penanggulangan Peningkatan Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Polda NTB, petugas dari Dit Polair Polda NTB melakukan patroli di Perairan Selat Batahae sekitar Calabai Kabupaten Dompu dan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016, sekitar jam 10.00 Wita petugas dari Dit Polair Polda NTB yang sedang melakukan patroli melihat kapal KMN. NUR AULIA GT. 30 melintasi Perairan Calabai. Kemudian petugas dari Dit Polair Polda NTB melakukan pengejaran dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa menjabat sebagai nakhoda KMN. NUR AULIA GT. 30 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal dalam mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan, menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) kapal. Dan dari hasil pemeriksaan petugas ditemukan terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Calabai Kabupaten Dompu tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan .**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2016, No.REG.PERK.PDM-133/MATAR/05/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

Hal 2 dari 9 hal, Put. No.58/PTD SUS/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagai **nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar** sebagaimana dakwaan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK.204/6/II/KSOP/MRS-2016 diterbitkan di Maumere tanggal 20 Februari 2016 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016, 1 (satu) lembar Surat Ukur Sementara Nomor : 468 diterbitkan di Maumere tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016, 1 (satu) lembar Surat Andon Nomor : 503/059/03/BKPM dan PT/2016 dikeluarkan di Mataram tanggal 28 Maret 2016 berlaku sampai tanggal 28 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3/20/KPPTSP/2015 dikeluarkan di Kupang tanggal 16 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2015, 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.37/159/KPPTSP/2015 diterbitkan di Kupang tanggal 16 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) Nomor : LLB.I.16.0525 diterbitkan di Satker PSDKP Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/6/10/KSOP.MKO 2016 berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 diterbitkan di Maumere tanggal 29 Februari 2016, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor :

Hal 3 dari 9 hal, Put. No.58/PID SUS/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683/05/09/Ad.Kdi-2010 diterbitkan di Kendari tanggal 24 Mei 2010, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0518/05. IV/C/2016 berlaku tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan diterbitkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kapal penangkapan ikan pada saat keberangkatan diisi oleh pengawas perikanan Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti lapor kedatangan kapal dikeluarkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal, 1 (satu) lembar daftar nama ABK **dikembalikan kepada terdakwa**, 1 (satu) unit kapal motor nelayan berwarna putih bagian atas dan hijau bagian bawah, 1 (satu) unit mesin penggerak utama merk Mitsubishi 6 D 16/6 silinder 150 PK dan 2 (dua) unit Accu 12V. 120AH merk Yokoma, 1 (satu) unit mesin diesel merk Swan 7 PK dan dinamo listrik merk A.C Synchronous Generator 230/115 V, 30 (tiga puluh) batang alat pancing pole and line dan 1 (satu) unit pompa air dengan mesin Alkom merk Honda 5 PK **dirampas untuk Negara** ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2016, nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK terbukti secara **sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA SEBAGAI NAKHODA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal 4 dari 9 hal, Put. No.58/PID SUS/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK.204/6/II/KSOP/MRS-2016 diterbitkan di Maumere tanggal 20 Februari 2016 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Sementara Nomor : 468 diterbitkan di Maumere tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Andon Nomor : 503/059/03/BKPM dan PT/2016 dikeluarkan di Mataram tanggal 28 Maret 2016 berlaku sampai tanggal 28 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3/20/KPPTSP/2015 dikeluarkan di Kupang tanggal 16 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.37/159/KPPTSP/2015 diterbitkan di Kupang tanggal 16 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) Nomor : LLB.I.16.0525 diterbitkan di Satker PSDKP Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/6/10/KSOP.MKO 2016 berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 diterbitkan di Maumere tanggal 29 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor : 683/05/09/Ad.Kdi-2010 diterbitkan di Kendari tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0518/05. IV/C/2016 berlaku tanggal 5 April 2016;

Hal 5 dari 9 hal, Put. No.58/PID SUS/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nahkoda tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan diterbitkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kapal penangkapan ikan pada saat keberangkatan diisi oleh pengawas perikanan Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti lapor kedatangan kapal dikeluarkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal;
- 1 (satu) lembar daftar nama ABK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kapal motor nelayan berwarna putih bagian atas dan hijau bagian bawah;
- 1 (satu) unit mesin penggerak utama merk Mitsubishi 6 D 16/6 silinder 150 PK dan 2 (dua) unit Accu 12V. 120AH merk Yokoma;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Swan 7 PK dan dinamo listrik merk A.C Synchronous Generator 230/115 V;
- 30 (tiga puluh) batang alat pancing pole and line dan 1 (satu) unit pompa air dengan mesin Alkom merk Honda 5 PK;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor : 13/Akta-Bdg/Pid.Sus 2016 / PN.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016;

Hal 6 dari 9 hal, Put. No.58/PTD SUS/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. tertanggal 27 Juni 2016, akan tetapi kedua yang bersangkutan tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (sebagaimana Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara/Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juni 2016, nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. serta memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang perlu diperbaiki, sehingga amar putusan akan berbunyi seperti dibawah ini;

Hal 7 dari 9 hal, Put. No.58/PID SUS/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juni 2016 Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr.dengan perbaikan pada kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa **TAUFIK** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagai Nakhoda kapal perikanan, tidak memiliki surat persetujuan berlayar** ”.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang lain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2016** oleh **Tjutjut Atmadja MK, S.H, M.H.,C.N** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.** dan **R R Suryowati, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 58/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR. tanggal 27 JULI 2016 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal 8 dari 9 hal, Put. No.58/PID SUS/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Rud Adolfina, S.H. Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum,

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

1. **I Nyoman Sumaneja S.H., M.Hum.** **Tjutjut Admadja MK, S.H. M.H. C.N.**

t.t.d

2. **R R, Suryowati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rud Adolfina. S.H

Untuk Turunan Resmi
Mataram, Sptemberi 2016
Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 9 dari 9 hal, Put. No.58/PID SUS/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)